

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 6/HM.03.5-Kpt/1372/KPU-Kot/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2021**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintahan Daerah Kota Solok;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:**

UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Permenkominfo 35 Tahun 2014; PKPU 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 6/HM.03.5-Kpt/1372/KPU-Kot/IV/2021 ini diatur tentang:**

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021.

- CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 1 April 2021.